



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN  
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2011, tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 168);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
7. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk tidak lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Mobil barang adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang memiliki ruang untuk pemuatan barang.
9. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang berada di lingkungan Terminal.

10. Kios/stand adalah bangunan/ruangan yang disediakan di lingkungan terminal yang antara lain dipergunakan untuk penjualan souvenir, loket penjualan tiket, tempat makanan dan minuman.
11. Sarana Kebersihan Umum adalah bangunan yang disediakan di lingkungan terminal untuk peturasan, jamban dan mandi.
12. Tempat Reklame adalah tempat yang disediakan untuk penyelenggaraan reklame.
13. Tempat Istirahat adalah tempat yang disediakan bagi pengemudi, kernet, kondektur dan penumpang untuk beristirahat/menginap di lingkungan terminal.
14. Tempat Cuci Kendaraan adalah tempat yang disediakan di lingkungan terminal yang dipergunakan untuk mencuci kendaraan.
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi OPD dalam pemungutan Retribusi Terminal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa Terminal;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Terminal.

## BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Dasar Pemungutan

### Pasal 4

Pemungutan Retribusi Terminal berdasarkan dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

Bagian Kedua  
Instansi Pemungut

Pasal 5

Pemungutan Retribusi Terminal dilakukan oleh OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Media/karcis.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk, isi, dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan oleh subjek retribusi secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan oleh pemungut retribusi kepada Bendahara Penerima Dinas.
- (2) Bendahara Penerima Dinas menyetorkan retribusi ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 9

- (1) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2), dilakukan pada Gedung/pos Terminal dan/atau dilokasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Bupati ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 10

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a) Diterbitkan Surat Teguran.
  - b) Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Subjek Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon serta persyaratan lain yang diperlukan dengan mencantumkan alasan yang jelas.
- (5) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan penelitian dan pertimbangan terhadap berkas permohonan dan kelengkapan lain yang diperlukan.
- (6) Berdasarkan penelitian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati dapat menolak ataupun memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan menerbitkan surat keputusan.

BAB VI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 25 JANUARI 2017  
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 25 JANUARI 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



SYAFKANI, SP

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TANGGAL 25 JANUARI 2017

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
RETRIBUSI TERMINAL

1. Karcis Retribusi Mobil Bus /TRUK Roda 6 diatas 10 Ton

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUANG</p>
Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL  MOBIL BUS AKAP/Bok/Truk/CPO Rp. 2500 (Dua ribu Lima ratus rupiah)  Untuk satu kali masuk No. 000001	Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL MOBIL BUS AKAP/BOK/Truk/CPO <b>Rp. 2500</b> (Dua ribu Lima ratus rupiah) Untuk satu kali masuk No. 000001

2. Karcis Retribusi Bus /Truk Roda 6 dibawah 10 Ton

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUANG</p>
Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL  MOBIL BUS AKAP/Bok/Truk/CPO Rp. 2000 (Dua ribu Lima ratus rupiah)  Untuk satu kali masuk No. 000001	Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL MOBIL BUS AKAP/BOK/Truk/CPO <b>Rp. 2000</b> (Dua ribu Lima ratus rupiah) Untuk satu kali masuk No. 000001

3. Karcis Retrebusi Roda 4 Jenis Engkel

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>
Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL  MOBIL BUS AKDP/ENGKEL Rp. 1500 (Seribu Lima Ratus Rupiah) Untuk satu kali masuk No. 000001	Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL MOBIL BUS AKDP/ENGKEL <b>Rp. 1500</b> (Seribu Lima Ratus Rupiah) Untuk satu kali masuk No. 000001

#### 4. Karcis Retribusi Mobil Angkutan Kota/Jenis T 120 SS, Bus Kecil

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>
Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL	Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL
MOBIL ANGKUTAN KOTA/PICK UP Rp. 1000 (seribu rupiah)	MOBIL ANGKUTAN KOTA/PICK UP <b>Rp. 1000</b> (Seribu rupiah)
Untuk satu kali masuk No. 000001	Untuk satu kali masuk No. 000001

#### 5. Karcis Retribusi Mobil Angkutan Roda 10

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>
Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL	Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL
MOBIL ANGKUTAN RODA 10 Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah)	MOBIL ANGKUTAN RODA 10 <b>Rp. 5000</b> (Lima Ribu Rupiah)
Untuk satu kali masuk No. 000001	Untuk satu kali masuk No. 000001

Keterangan untuk tanda pembayaran tersebut 1, 2, 3 dan 4 :

- Bahan : Kertas dorslag/HVS
- Bentuk : Empat persegi panjang
- Ukuran : Panjang 21 cm dan Lebar 8 cm
- Warna :
- Untuk No. 1 : Biru muda dengan tulisan hitam
- Untuk No. 2 : Kuning muda dengan tulisan hitam
- Untuk No. 3 : Merah muda dengan tulisan hitam
- Untuk No. 4 : Hijau muda dengan tulisan hitam

#### 6. Karcis Pemakaian Sarana dan Prasarana Terminal

##### a. Bengkel/Service

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>
Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL	Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL
BENGKEL/SERVIS Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	BENGKEL/SERVICE <b>Rp. 25.000</b> (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
Untuk satu bulan No. 000001	Untuk satu bulan No. 000001

b. Kios

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>  <p>Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL</p> <p>KIOS Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah)</p> <p>Untuk satu bulan No. 000001</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>  <p>Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL BUANG AIR BESAR <b>Rp. 15.000</b> (Lima Belas Ribu Rupiah) Untuk satu bulan No. 000001</p>
---	---

c. Tempat Cuci Kendaraan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>  <p>Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL</p> <p>CUCI KENDARAAN Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>Untuk satu kali masuk No. 000001</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>  <p>Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL CUCI KENDARAAN <b>Rp. 25.000</b> (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Untuk satu kali masuk No. 000001</p>
--	---


d. Kantin/Rumah Makan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>  <p>Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL</p> <p>KANTIN/RUMAH MAKAN Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)</p> <p>Untuk satu kali bulan No. 000001</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>  <p>Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL KANTIN/RUMAH MAKAN <b>Rp. 30.000</b> (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Untuk satu bulan No. 000001</p>
--	--

e. Toko

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>  <p>Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL</p> <p>TOKO Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>Untuk satu bulan No. 000001</p>	 <p>PEMERIPERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>  <p>Perda Kabupaten Mukomuko NO.18 Tahun 2011 RETRIBUSI TERMINAL TOKO <b>Rp. 25.000</b> (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Untuk satu bulan No. 000001</p>
---	--

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA